



PUTUSAN

Nomor 648 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. AZWAR NOVIANDY**, bertempat tinggal di Jalan Taman Gembira Barat, Nomor 10 E, RT 02, RW 01, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
 2. **YULIANA NURZAHROH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Gembira Barat, Nomor 10 E, RT 02, RW 01, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
 3. **HAIRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Taman Gembira Barat, Nomor 10 E, RT 02, RW 01, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
- ketiganya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sahala S.A. Pangaribuan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan RC Veteran, Nomor 24C, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. M. YASIR A., S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Bukit Alaya, Komplek Ruko Alaya, Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Alaya, Komplek Ruko Alaya, Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
7 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 128, tertanggal 7 April 2017, oleh kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga jual beli 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy, dengan harga jual beli Rp405.378.600,00 (empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy;
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Penggugat secara sukarela;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy kepada Penggugat secara sukarela;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan secara keseluruhan atas pinjaman dana yang telah dikeluarkan Penggugat secara *cash* dan kontan sebesar Rp260.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = total Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa:
 - 11.1. Kerugian materiil:
 - Tidak dapat dikuasainya 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibeli oleh Penggugat seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tidak dapat dikuasainya 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy dengan harga jual beli Rp405.378.600,00 (empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - Hilangnya uang untuk operasional kantor advokat milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat I sebesar Rp260.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Total Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

- Kerugian atas akomodasi dan transportasi dalam menangani perkara Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Hak atas honorarium yang dijanjikan dan harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Hak atas fee dari penjualan batu bara yang harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Hak Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Land Cruiser yang baru seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Total kerugian materiil Rp5.815.378.600,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

11.2. Kerugian immateriil:

- Tidak dapat memanfaatkan rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) dan mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Dengan adanya perkara ini Penggugat mengalami stres yang berkepanjangan dikarenakan uang yang digunakan oleh Tergugat I tersebut adalah uang orang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, sehingga patutlah tekanan psikologis yang dialami Penggugat ini dinilai dengan uang setidaknya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian immateriil Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena mendudukkan Tergugat III sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Akta Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 128, tertanggal 7 April 2017, oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn.;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan total sebagai berikut:
 - Materiil sebesar Rp5.260.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Total sebesar Rp15.260.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 25 Juli 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 128, tertanggal 7 April 2017, oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewes Lindri Hariani, S.H. M.Kn.;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga jual beli 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy dengan harga jual beli Rp405.378.600,00 (empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy;
 - Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Yuliana Nurzahroh dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Penggugat secara sukarela;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG, dengan Nomor Mesin J08EUFJ-53125 atas nama M. Azwar Noviandy kepada Penggugat secara sukarela;
 - Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan secara keseluruhan atas pinjaman dana yang telah dikeluarkan Penggugat secara cash dan kontan sebesar = total Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, adalah sah dan berharga;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp5.842.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT BJM, tanggal 9 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juli 2019 Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Bjb, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 128, tertanggal 7 April 2017, oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn.;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671, atas nama Yuliana Nurzahroh, dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 2671, atas nama Yuliana Nurzahroh, dengan luas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Payung,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, kepada Penggugat secara sukarela;

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan secara keseluruhan atas pinjaman dana yang telah dikeluarkan Penggugat secara *cash* dan kontan sejumlah Rp1.070.370.600,00 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3195 K/Pdt/2020, tanggal 24 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: H.M. YASIR A., S.H., M.Hum., dan Para Pemohon Kasasi II: 1. M. AZWAR NOVIANDY, 2. YULIANA NURZAHROH, 3. HAIRIL ANWAR, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pdt/2020, tanggal 24 November 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3195 K/Pdt/2020 *juncto* Nomor 92/PDT/2019/PT BJM, *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/
Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya
perkara;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan
Kembali/Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali/
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat
Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim
Agung peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan
kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya
menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan
Kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori
peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali
dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon
Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak
dapat dibenarkan karena tidak terdapat pihak-pihak yang sama mengenai
suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama
atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu
dengan yang lain, dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan
yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam memahami
maksud Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung tentang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022



alasan peninjauan kembali adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu putusan yang saling bertentangan tersebut seharusnya adalah putusan yang sama tingkatnya, sedangkan alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah putusan yang tidak sama tingkatnya, karena merupakan putusan berjenjang yang diajukan sebagai upaya hukum yang sah yaitu Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang dimohonkan banding dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang dimohonkan kasasi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris*;

- Bahwa terbukti Akta Perjanjian Jual Beli dengan Kuasa untuk Menjual Nomor 128, tertanggal 7 April 2017, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewes Lindni Hariani, S.H., M.Kn. adalah sah, maka Penggugat adalah pemilik sah atas sebuah rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2671, atas nama Yuliana Nurzahroh, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan rumah tinggal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tentang pembelian 1 (satu) unit mobil bus dengan Nomor Plat DA-9755-PG dengan Nomor Mesin J08EUFJ, atas nama M. Anwar Noviandy dengan harga jual beli yang diakui Penggugat seharga Rp405.370.600,00 (empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) karena tidak terbukti jual beli secara terang dan tunai, maka jual beli mobil bus tersebut tidak sah menurut hukum;
- Bahwa pinjaman Tergugat I berdasarkan kuitansi tertanggal 12 April 2017 sebesar Rp1.165.370.600,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan akumulasi dari dana pinjaman PT BSB sejumlah Rp950.370.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dana pinjaman operasional sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan apabila dikurangi dengan pembayaran atas rumah Tergugat I dan II, maka masih ada kekurangan sebesar Rp665.370.600,00 (enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022



- Bahwa selain itu pinjaman Tergugat I berdasarkan transfer tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), transfer tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), transfer tanggal 21 Oktober 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), transfer tanggal 24 Oktober 2017 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan transfer tanggal 1 November 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah semuanya Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian piutang atau pinjaman dana Penggugat kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp665.370.600,00 + Rp405.000.000,00 = Rp1.070.370.600,00 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang harus dikembalikan secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: M. AZWAR NOVIANDY dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. M. AZWAR NOVIANDY, 2. YULIANA NURZAHROH, 3. HAIRIL ANWAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)